

**PENERAPAN ASAS-ASAS KEUANGAN NEGARA
SEBAGAI *BEST PRACTICES*
DALAM MENJAGA KEUTUHAN KEUANGAN NEGARA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

NINDI HASANAH

02011282025221

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2024

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NINDI HASANAH
NIM : 02011282025221
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL SKRIPSI

**PENERAPAN ASAS-ASAS KEUANGAN NEGARA
SEBAGAI *BEST PRACTICES* DALAM
MENJAGA KEUTUHAN KEUANGAN NEGARA**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 14 Maret 2024 Dan Dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 21 Maret 2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.
NIP. 196301211987831003

Pembimbing Pembantu,




Dr. Lea Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272903012013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nindi Hasanah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025221
Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 30 Agustus 2002
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara
Judul : Penerapan *Asas-Asas Keuangan Negara*
Sebagai *Best Practices* Dalam Menjaga
Keutuhan *Keuangan Negara*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 29 Februari 2024

Penulis,



Nindi Hasanah
NIM. 02011282025221

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“It’s not always easy, but that’s life.
Be strong because there are better days ahead.”**

**Dengan Kerendahan Hati,
Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada :**

- **Kedua Orang Tuaku**
- **Keluarga Besar**
- **Para Dosen dan Staff lainnya**
- **Sahabat seperjuangan**
- **Seluruh teman-temanku**
- **Almamaterku Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. atas segala Rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Asas-Asas Keuangan Negara Sebagai *Best Practices* Dalam Menjaga Keutuhan Keuangan Negara”** dengan baik, sebagai persyaratan untuk mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif, untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan pengalaman, serta doa, nasihat, bimbingan, dan dukungan, dari Orang tua, Keluarga, Dosen, Teman, dan Pasangan. Oleh karena itu, penulis ucapkan Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan di bidang Ilmu Hukum, khususnya hukum administrasi negara.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Indralaya, 29 Februari 2024

Penulis,



Nindi Hasanah
NIM. 02011282025221

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan kali ini, dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam segala hal demi kelancaran penulisan skripsi ini, adapun pihak-pihak tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan Rahmat, karunia, dan hidayah-Nya kepada penulis dalam proses pembuatan skripsi ini;
2. Kedua Orang Tuaku, Bapak Nasjon dan Ibu Yusni yang senantiasa memberikan cinta, kasih sayang, dukungan, dan doa-doa tanpa henti hingga saat ini. Terimakasih atas pengorbanan baik moral maupun materi yang telah diberikan kepada penulis agar dapat selalu bahagia. Semoga Allah SWT. membalas setiap keringat yang telah kalian korbankan yang tak terukur oleh apapun nilainya. Terimakasih Apa dan Ama tercinta;
3. Saudara penulis, Usman Bakti Yunas dan Ibnu Hamzah yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam segala hal;
4. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk doa maupun materi agar penulis tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Prof. Dr. Febrian S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Srwijaya;
9. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H.,M.H. selaku Wakil dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Pembantu yang telah membimbing dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
11. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengajari, dan memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
12. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
13. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis selama masa perkuliahan baik daring maupun tatap muka;
14. Seluruh Karyawan, Pegawai, dan Staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu;
15. Kepada Yergi Noprizal, yang senantiasa memberikan dukungan, dan semangat kepada penulis. Terimakasih telah menemani penulis dalam keadaan apapun, dan mendengarkan cerita penulis dengan penuh empati;
16. Kepada sahabat saya Arikah, Jenny, dan Sisil, yang telah memberikan semangat dan menghibur penulis;

17. Kepada teman-teman seperjuangan penulis yaitu “Kemang Girl”, Henny, Emmya, dan Thia, terimakasih karena selalu ada baik dalam suka maupun duka, dan mewarnai hari-hari penulis sebagai sama-sama anak rantau.
18. Kepada “Kipas Slay” yaitu Pipah, Rara, Mumut, Caca, Nurudz, Allysa, dan Ara, yang telah mewarnai hari-hari penulis selama diperkuliahan;
19. Kepada rekan-rekan TIM D2 PLKH MCC Perdata dan MK, terimakasih atas kerjasama dan pengalamannya selama pemberkasan;
20. Kepada teman-teman serta rekan seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih atas waktu, kerjasama, dan pengalaman berharga selama diperkuliahan, semoga kita sukses, dan dapat menerapkan ilmu dan pengalaman yang telah didapatkan dibangku perkuliahan;
21. Dan tentunya tidak lupa berterimakasih kepada diri sendiri telah bertahan sampai sekarang, meskipun banyak halangan dan rintangan, yang tentu saja akan menjadi pengalaman dan pelajaran yang tidak akan terlupakan bagi penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	14
F. Kerangka Teori.....	15
1. Teori Asas Hukum.....	15
2. Teori Keuangan Negara.....	17
3. Teori Best Practices	21
4. Teori Pengawasan.....	23
5. Teori Akibat Hukum	25
G. Metodologi Penelitian	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Pendekatan Penelitian.....	27
3. Sumber Bahan Hukum	28
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	29
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	29
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	29
H. Sistematika Penulisan	30
BAB II ASAS-ASAS KEUANGAN NEGARA, KEUANGAN NEGARA, PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, DAN PENGAWASAN ...	32
A. Asas-Asas Keuangan Negara	32

1.	Asas-Asas Hukum	32
2.	Asas-Asas Keuangan Negara	34
3.	Asas Asas Keuangan Negara Sebagai Best Practices.....	36
B.	Tinjauan Umum Tentang Keuangan Negara.....	37
1.	Dasar Hukum.....	37
2.	Pengertian Keuangan Negara	40
3.	Objek Keuangan Negara	44
4.	Sumber Keuangan Negara.....	45
C.	Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Keuangan Negara.....	48
1.	Pengertian Pengelolaan Keuangan Negara	48
2.	Pengelolaan Umum Keuangan Negara.....	51
3.	Pengelolaan Khusus Keuangan Negara.....	54
D.	Tinjauan Umum Tentang Pengawasan	56
1.	Pengertian Pengawasan	56
2.	Objek Pengawasan	57
3.	Pengawasan Dalam Keuangan Negara.....	60
4.	Lembaga Pengawasan Dalam Keuangan Negara	63
BAB III	PENERAPAN ASAS-ASAS KEUANGAN NEGARA SEBAGAI BEST PRACTICES DAN AKIBAT HUKUM	65
A.	Penerapan Asas-Asas Keuangan Negara Sebagai <i>Best Practices</i> dalam Peraturan Perundang-undangan dalam Menjaga Keutuhan Keuangan Negara.....	65
1.	Asas Akuntabilitas Berorientasi Pada Hasil	68
2.	Asas Profesionalitas	78
3.	Asas Proporsionalitas	84
4.	Asas Keterbukaan Dalam Pengelolaan Keuangan	89
5.	Asas Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa.....	95
B.	Akibat Hukum Jika Pemerintah Tidak Secara Normatif Menerapkan Asas-Asas Keuangan Negara Sebagai Best Practices dalam Keuangan Negara.....	107
BAB IV	PENUTUP.....	122
A.	Kesimpulan.....	122
B.	Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Penerapan Asas-Asas Keuangan Negara Sebagai <i>Best Practices</i>	104
Tabel 3.2. Akibat Hukum.....	119

ABSTRAK


Pengelolaan keuangan negara harus didasarkan pada asas-asas keuangan negara. Penelitian ini berjudul "Penerapan Asas-Asas Keuangan Negara Sebagai *Best Practices* Dalam Menjaga Keutuhan Keuangan Negara". Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan asas-asas keuangan negara sebagai *best practices* dalam peraturan perundang-undangan dalam menjaga keutuhan keuangan negara, dan apa akibat hukum jika pemerintah tidak secara normatif menerapkan asas-asas keuangan negara sebagai *best practices* dalam menjaga keutuhan keuangan negara. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil dari pembahasan penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan asas-asas keuangan negara sebagai *best practices* ini harus dituangkan dalam peraturan tentang pedoman penyusunan APBN dan APBD, serta diterapkan dalam penyusunan anggaran sehingga pengelola keuangan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat mengelola keuangan dengan baik, dan akibat hukum jika pemerintah tidak menerapkan asas-asas keuangan negara dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Maka dari itu, Pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajiban harus berpedoman pada asas-asas keuangan negara, untuk menghindari terjadinya masalah yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

Kata Kunci : Keuangan Negara, Asas-Asas Keuangan Negara, *Best Practices*

Indralaya, 17 Februari 2024

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.
NIP. 196301211987031003


Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

Mengetahui,
Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara


Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keuangan Negara berkaitan dengan anggaran negara, karena anggaran negara sebagai alat penggerak dalam menjalankan keuangan negara. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”¹ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara “Terkait pengelolaan keuangan, keuangan negara dipelihara dengan tertib, berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, ekonomis, terbuka, dan bertanggung jawab berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan.”²

Indonesia adalah negara hukum³ yang pada dasarnya segala tindakan serta keputusan individu dan kelompok, baik lembaga negara maupun warga negara harus tunduk pada perintah hukum, baik yang bersifat imperatif maupun alternatif.⁴ Implementasi pemerintahan negara dalam merealisasikan tujuan negara tentu memicu terjadinya hak dan kewajiban yang ditangani pada tata kelola pemerintahan, salah satunya dalam pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

² Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

³ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2019, hlm. 39.

diimplementasikan secara transparan, profesional, dan akuntabel, guna mencapai kesejahteraan rakyat, yang dikonfigurasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengelolaan keuangan negara mencakup seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Hal mendasar yang wajib diketahui dalam pengelolaan keuangan negara ialah memahami asas atau prinsip yang menjadi pedoman sekaligus landasan dalam mengelola keuangan negara. Jika tidak memahaminya, maka pengelolaan keuangan negara tersebut tidak akan maksimal dalam mencapai tujuannya. Asas-asas umum atau asas yang sudah dikenal lama dalam proses pengelolaan keuangan negara, meliputi:⁵

1. Asas Tahunan;
2. Asas Universalitas;
3. Asas Kesatuan;
4. Asas Spesialitas.

Adapun asas-asas baru keuangan negara yang digunakan sebagai bentuk *best practices* pada pengelolaan keuangan negara, antara lain : ⁶

1. Akuntabilitas dan Berorientasi Pada Hasil;
2. Profesionalitas;
3. Proporsionalitas;
4. Keterbukaan dalam Pengelolaan Keuangan Negara;

⁵ Ichsan Muhajir. *Mewujudkan Good Governance Melalui Asas Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara*. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum. 2019. Vol.4, No.1, hlm. 3.

⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

5. Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa yang Bebas dan Mandiri.

Asas-asas umum digunakan sebagai penjamin agar terselaksananya kegiatan pemerintahan daerah seperti yang dijelaskan dalam Bab VI Undang-Undang Dasar 1945. Menganut asas-asas umum didalam Undang-Undang Keuangan Negara, selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

Asas-asas keuangan negara merupakan bagian dari asas hukum. Takdir Rahmadi mengemukakan bahwa asas hukum merupakan sebuah aturan atau kaidah yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, karena dari sebuah asas atau prinsip, maka dapat dibuat aturan-aturan lain, yang dapat menjadi dasar atau pedoman untuk menentukan keabsahan dari aturan-aturan lain yang lebih rendah kedudukannya, karena ketika asas hukum dipandang sebagai kaidah yang lebih tinggi, maka asas tidak akan habis kekuatannya, meskipun telah terbentuk dalam sebuah kaidah hukum.⁸

Asas hukum merupakan nilai etis yang berperan sebagai landasan atau fondasi yang melatarbelakangi aturan hukum. Fungsi dari asas hukum yaitu sebagai instrument penilaian eksistensi aturan hukum yang berperan dalam tiga area yaitu diantaranya :⁹

1. Pada nilai-nilai untuk arah berperilaku

⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

⁸ Aan Efendi, *Teori Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm. 151.

⁹ Amir Ilyas, *Kumpulan Asas Hukum*, Jakarta : Kencana, 2019, hlm. 24.

Asas hukum sebagai nilai-nilai moral dan tradisi-tradisi positif masyarakat, dimana asas hukum menampakkan diri sebagai jenis kaidah yang didalamnya terdapat kriteria atau nilai atas suatu perilaku dalam dunia kenyataan.

2. Pada kaidah hukum individual

Asas hukum berfungsi sebagai instrument yang diarahkan sebagai bentuk pedoman dalam menginterpretasi aturan hukum serta wilayah penerapannya, sehingga mempengaruhi pendirian orang tentang bagaimana seharusnya berperilaku.

3. Di tataran sistem konseptual hukum

Asas hukum secara fundamental digunakan sebagai penilaian terhadap suatu sistem kaidah dalam peranan ganda yakni sebagai pikiran dasar dan perpanjangan kaidah. Dan peranan ganda dari sistem kaidah itu, berkaitan dengan karakter, yakni sebagai kaidah yang berfungsi menilai atau selaku instrumen yang menilai.

Fungsi lain dari asas hukum yaitu berdasarkan siapa yang menggunakan asas hukum tersebut, yakni: ¹⁰

1. Bagi pembentuk undang-undang

Pembentuk undang-undang harus menerapkan asas hukum sebagai pedoman (*richtlijnen*) bagi pembentukan hukum (*positiveringsarbeid*). Pembentuk undang-undang juga perlu melakukan penelitian dasar atas pikiran dari asas hukum itu, kemudian dirumuskan, dan dikenakan dalam pembentukan undang-undang.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 24-25.

2. Bagi hakim

Bagi hukum fungsi asas hukum yaitu hakim untuk mengadakan penetapan (*precisering*) daripada keputusan-keputusannya. Hakim juga menggunakan *rechtbeginselen* apabila ia perlu mengadakan analogi, dan apabila kasus A mirip dengan kasus B. Hakim dapat menggunakan asas hukum dalam melakukan koreksi terhadap peraturan undang-undang, apabila peraturan tersebut terancam akan kehilangan maknanya.

3. Ilmuwan atau teoretisi hukum

Bagi ilmuwan dan teoretisi hukum, asas hukum digunakan sebagai peningkatan derajat peraturan-peraturan hukum yang tingkatannya lebih rendah.

Pengelolaan keuangan negara merupakan seluruh kegiatan pejabat pengelola keuangan negara berdasarkan dengan kedudukan dan kewenangannya. Kuasa dan wewenang dalam mengelola keuangan negara dipergunakan untuk mewujudkan target dan sasaran negara. Pelaksanaan peran pemerintahan untuk mewujudkan target dan sasaran negara tersebut, maka setiap tahun disusunlah suatu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).¹¹

APBN merupakan bentuk rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sedangkan APBD merupakan bentuk susunan keuangan tahunan pemerintah daerah yang selanjutnya

¹¹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).”¹² Keuangan negara menjadi aspek penting dalam proses penyelenggaraan negara. Proses Pembangunan dan infrastruktur tidak dapat berjalan lancar apabila keuangan negara tidak stabil. Pengelolaan keuangan negara dipimpin Presiden sebagai kepala pemerintahan, dimana ia tidak bekerja sendiri melainkan dibantu oleh lembaga-lembaga negara lainnya yang berwenang untuk itu.

Peraturan perundang-undangan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan berbeda setiap tahunnya, sesuai keadaan ekonomi, kebijakan pemerintah, dan kebutuhan negara. Dalam setiap Undang-Undang APBN ditegaskan bahwasannya APBN merupakan bentuk pengelolaan yang dilakukan secara terbuka dan bertanggungjawab. APBN berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah, yang memuat arah kebijakan nasional tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. Rencana Kerja Pemerintah ini digunakan sebagai acuan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pemerintah bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional.

Tahap akhir dalam pelaksanaan APBN tiap periode anggaran adalah menyajikan laporan terhadap pengelolaan keuangan tahun yang bersangkutan. Misalnya, Laporan Keuangan oleh Pemerintah Pusat (LKPP) pada tahun 2022 yang disusun dalam rangka pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang

¹² Mailinda Eka Yuniza, *Hukum Administrasi Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: PT. Nas Media Indonesia, 2021, hlm. 21.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, yang terdiri dari laporan realisasi terhadap APBN, laporan arus kas, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran, neraca, serta catatan terkait laporan keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) ini merupakan bentuk penerapan asas keterbukaan dalam mengelola keuangan negara, yang menyajikan informasi mengenai pelaksanaan APBN dan posisi keuangan pemerintah pusat secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain itu, dengan adanya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) ini, BPK telah melaksanakan tugasnya berdasarkan asas pemeriksaan oleh badan pemeriksa yang bebas mandiri sesuai kode etik serta standar pemeriksaan keuangan negara.

Kinerja APBN tahun 2022 dalam melindungi rakyat serta menjaga pemulihan (*recovery*) ekonomi melalui subsidi dalam bahan bakar minyak, kompensasi, penebalan bantuan sosial, dukungan proyek strategis nasional, penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem, dan dukungan terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional, serta perbaikan layanan publik merupakan kinerja APBN yang kuat dan belanja negara yang tumbuh positif dan berdampak pada pengendalian resiko fiskal tahun 2022 yang sangat baik, solid, dan tercermin pada defisit APBN sebesar 2,38% dari PDB.¹³ Hal ini merupakan bentuk penerapan asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil.

¹³<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/APBN-2022-Bekerja-Dalam-Melindungi-Rakyat> Diakses pada 10 September 2023 Pukul 19.56 WIB.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengenai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan mengalami perubahan tiap tahunnya berdasarkan perekonomian saat ini, kebijakan pemerintah, dan kebutuhan setiap daerah. Setiap pedoman penyusunan APBD menegaskan bahwa penyusunan APBD merupakan kebijakan utama yang digunakan sebagai pedoman serta arah yang digunakan pemerintahan daerah saat melakukan, menyusun, membahas, hingga menetapkan APBD. Penyusunan APBD tiap tahun anggaran juga akan dilakukan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berdasarkan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman penyusunan APBD merupakan petunjuk bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan APBD tahun bersangkutan. Misalnya, penetapan APBD Kota Palembang tahun 2022 melalui Peraturan daerah sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam 1 periode anggaran, yang menguraikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang keuangan negara. Program yang tercapai dari indikator sasaran yaitu selesainya penyusunan APBD yang baik dan tepat waktu, tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan laporan Barang Milik Daerah (BMD).¹⁴ Akuntabilitas dimulai sejak penetapan dokumen RKPD, penetapan APBD serta APBD perubahan tahun 2022. Dokumen yang memuat target kinerja dan rencana anggaran, telah dilakukan rasionalisasi anggaran belanja pada program dan kegiatan yang merupakan upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dimana hal ini merupakan salah satu bentuk

¹⁴ <https://organisasi.palembang.go.id/userfiles/files/202303291223531kjjp-kota-palembang-2022.pdf>. Diakses pada 3 September 2023 Pukul 20.50 WIB.

penerapan asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil dalam pengelolaan keuangan.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang Tahun 2022 yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan dasar hukum lain yang bersangkutan. Maksud dan tujuan dibuatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang Tahun 2022, sebagai media informasi yang menyajikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi. Laporan ini merupakan salah satu bentuk penerapan asas keterbukaan yang memberikan informasi dalam pelaksanaan kinerja pemerintah salah satunya pada pengelolaan keuangan negara.

Pengelolaan keuangan negara dan daerah jika tidak berpedoman terhadap asas dan prinsip yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara tentu dapat menimbulkan masalah, bahkan kerugian. Adapun diantaranya seperti rendahnya efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan pemerintah, rendahnya akuntabilitas para pejabat pengelola keuangan dalam mengelola keuangan publik, rendahnya profesionalisme pejabat pengelola keuangan dalam mengelola anggaran publik, kurang adanya skala prioritas yang dirumuskan dalam proses pengelolaan keuangan negara maupun daerah sehingga menimbulkan

pemborosan sumber daya publik, dan terjadinya begitu banyak penyimpangan, seperti akibat adanya praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Masalah yang terjadi karena tidak berpedoman pada asas, dan menyimpang dari kaidah yang berlaku, akan menyebabkan kerugian keuangan negara. Pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara, yang berbunyi:¹⁵

“Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Dari pasal tersebut, ditinjau bahwa subjek hukum yang mengalami kerugian ialah negara/daerah. Hal ini disebabkan oleh perbuatan melawan hukum baik disengaja ataupun lalai, dan jumlahnya kerugian nyata dan pasti. Apabila unsur-unsur dari kerugian negara terpenuhi dapat dikatakan telah terjadi kerugian negara yang perlu dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan prosedur penyelesaian ganti kerugian, atau pengembalian kerugian negara.

Pertanggungjawaban secara yuridis relevan dengan kewenangan, dan adanya kewenangan inilah yang menimbulkan sebuah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban memiliki 2 (dua) aspek yaitu aspek internal dan eksternal. Secara internal pertanggungjawaban diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan. Pejabat/Pengelola keuangan diperintahkan dalam menerima, menyimpan, memberikan uang dan surat-surat berharga beserta barang-barang milik negara ialah

¹⁵ Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara

bendahara, yang berkewajiban dalam memberitahukan laporan pertanggungjawaban tersebut dengan BPK.¹⁶ Sedangkan secara eksternal, pertanggungjawabannya kepada pihak ketiga, yang saat menjalankan kekuasaannya memicu suatu masalah hingga kerugian. Tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara akan dikenakan sanksi lebih berat dan dianggap sebagai *extra ordinary crime*, seperti tindak pidana korupsi. Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian keuangan negara itu ditentukan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.

Pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat/pengelola keuangan negara berdasarkan asas-asas keuangan negara, terkadang masih dapat menimbulkan beberapa masalah seperti masih adanya pemakaian dana yang kurang jelas, permainan dalam menggunakan dana APBN, adanya tanda lambatnya suatu penegakan hukum pada setiap kasus terkait dengan pengelolaan keuangan. Hal ini berkaitan dengan asas atau prinsip penyelenggaraan negara yang baik, dan berkaitan dengan pedoman yang harus digunakan oleh pejabat/pengelola keuangan negara selaku administrasi negara dan juga oleh hakim untuk menguji keberlakuan hukum atau perbuatan konkret administrasi negara.¹⁷

Tujuan pengelolaan keuangan negara berdasarkan asas-asas keuangan negara yaitu agar daya tahan dan daya saing perekonomian nasional dapat berkembang dengan baik dalam kegiatan ekonomi yang bersifat global, sehingga kualitas

¹⁶ Mailinda Eka Yuniza, *Op.cit*, hlm. 79.

¹⁷ Bagir Manan, *Jalan Berbelit Menuju Pemerintahan Yang Baik*, Universitas Padjajaran : Bandung, 2002, hlm. 27.

kehidupan masyarakat dapat meningkat sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun alasan kenapa keuangan harus dikelola dengan baik, yaitu : ¹⁸

1. Mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
2. Menjaga kestabilan
3. Merealokasi sumber-sumber ekonomi
4. Mendorong redistribusi pendapatan

Masalah yang terjadi pada keuangan negara merupakan gejala klasik yang akan selalu ada pada negara-negara yang ditandai oleh supremasi pemerintah. Apabila dinamika pemerintah, termasuk pengelolaan keuangan yang ada di dalamnya, jika tidak dikelola secara profesional dan tidak memperhatikan asas-asas yang berlaku, maka dapat menimbulkan masalah dan tidak menutup kemungkinan terjadinya kerugian. Maka dari itu, *best practices* merupakan cara atau kaidah paling efisien dan efektif untuk menyelesaikan suatu kegiatan yang didasarkan pada prosedur yang dapat diulangi dan terbukti efektif untuk orang banyak dalam jangka waktu yang cukup lama. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis berminat untuk melakukan penelitian yang berjudul **PENERAPAN ASAS-ASAS KEUANGAN NEGARA SEBAGAI *BEST PRACTICES* DALAM MENJAGA KEUTUHAN KEUANGAN NEGARA.**

¹⁸ Adrian Sutedi. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta : Sinar Grafika. 2010. hlm. 120.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Asas-asas Keuangan Negara Sebagai *Best Practices* dalam Peraturan Perundang-undangan Mengenai Keuangan Negara dalam Menjaga Keutuhan Keuangan Negara ?
2. Apa Akibat Hukum Jika Pemerintah Tidak Secara Normatif Menerapkan Asas-asas Keuangan Negara Sebagai *Best Practices* dalam Menjaga Keutuhan Keuangan Negara ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum ini mempunyai tujuan yang relevan dengan permasalahan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas- asas keuangan negara sebagai *best practices* dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai keuangan negara dalam menjaga keutuhan keuangan negara.
2. Untuk mengetahui akibat hukum jika pemerintah tidak secara normatif menerapkan asas-asas keuangan negara sebagai *best practices* dalam menjaga keutuhan keuangan negara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan pengembangan ilmu hukum pada studi hukum keuangan negara, khususnya dalam menerapkan asas-asas keuangan negara sebagai *best practices* dalam menjaga keutuhan keuangan negara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis kepada pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya :

a. Bagi Pemerintah

Dapat digunakan oleh pemerintah dalam mewujudkan *good governance* berdasarkan asas-asas keuangan negara sebagai *best practices* pada pengelolaan keuangan negara dalam menjaga keutuhan keuangan negara, yang tentu hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola uang rakyat, dan mencegah adanya tindakan yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

b. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bentuk penerapan asas-asas keuangan negara sebagai *best practices* dalam menjaga keutuhan keuangan negara yang dilakukan berdasarkan prinsip yang berlaku dan sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Batasan penelitian ini memberikan gambaran jelas agar terhindar dari pembahasan yang menyimpang. Oleh karena itu, penulisan skripsi hanya terbatas pada penerapan asas-asas keuangan negara sebagai *best practices* dalam menjaga keutuhan keuangan negara dan akibat hukum jika pemerintah tidak menerapkan asas-asas keuangan negara sebagai *best practices* dalam menjaga keutuhan keuangan negara.

F. Kerangka Teori

1. Teori Asas Hukum

Immanuel Kant merupakan orang pertama yang memproklamasikan asas hukum sebagai hal yang melatarbelakangi setiap pembentukan hukum positif. Beliau berpendapat apakah suatu asas bertentangan dengan kebenaran-kebenaran moral rakyat, dan moral rakyat ada dalam kehidupan batin rakyat. Apabila asas hukum ditemukan orang dalam moral rakyat, tentu saja akan melibatkan aspek sosial dan budaya dari rakyat terkait. Oleh karena itu, dia tidak lepas dari konteks ruang, waktu, dan historisitas.¹⁹

Asas hukum adalah gagasan yang mengarahkan dalam pengaturan hukum yang mungkin ada ataupun sudah ada, yang dirinya sendiri bukan merupakan aturan yang dapat diterapkan, tetapi dapat diubah menjadi demikian.²⁰ Asas hukum bersifat umum, sedangkan aturan hukum bersifat khusus. Sifat umum yang dimiliki oleh asas-asas hukum tentu dapat berlaku bagi semua aturan hukum. Tetapi aturan hukum karena kekhususannya tidak mungkin melahirkan banyak asas hukum.²¹

Asas hukum juga dapat diartikan sebagai suatu ide atau konsep, sedangkan aturan hukum adalah bentuk penjabaran dari ide tersebut. Asas hukum merupakan bentuk moral kebaikan yang tersusun dengan baik sebagai petunjuk dalam berperilaku, ide tersebut kemudian dijabarkan dalam teks yang berisi kaidah berupa perintah atau

¹⁹ Herman Bakir. 2004. *Asas Hukum dan Aspek Penggaliannya*. Jakarta : Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanegara. hlm. 136.

²⁰ Damang dan Apriyanto Nusa. 2017. *Asas dan Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Genta Press. hlm. 54.

²¹ J.J.H.Bruggink. 2015. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm.124

larangan.²² Asas hukum tidak mempunyai sanksi sedangkan aturan hukum mempunyai sanksi. Asas hukum tidak mempunyai sanksi karena masih dalam tataran penilaian benar atau salahnya suatu perbuatan, lain halnya dengan aturan hukum, kekuatannya bukan lagi pada moral kebaikan, tetapi pada sifat mengatur dan memaksanya.

Asas hukum mempunyai 2 (dua) fungsi, fungsi dalam hukum dan fungsi dalam ilmu hukum. Asas pada hukum mendasarkan eksistensinya dalam rumusan pembentukan undang-undang dan hakim, serta mempunyai fungsi yang bersifat mengesahkan dan mempunyai pengaruh normatif serta mengikat para pihak. Sedangkan asas pada ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplikatif.

Aturan hukum dalam menelaah suatu peristiwa hukum, dilakukan dengan menyamakan antara kaidah perilaku dan asas hukum. Antara kaidah perilaku yang dimaknai sebagai “kaidah yang masih tersebar” dan berisikan nilai-nilai bukanlah suatu permasalahan, apabila dipersamakan dengan asas hukum. Aturan hukum bisa saja berganti, tetapi asas-asas hukum yang menjadi dasar tidak akan hilang, bahkan akan bertambah dengan terjadinya perubahan aturan hukum.²³ Penelitian ini menggunakan teori asas hukum karena asas-asas keuangan negara ialah asas hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjadi pedoman, sehingga dalam mengelola keuangan negara dapat berjalan secara maksimal.

²² Wagiman. 2016. Nilai, Asas, atau Norma, dan fakta Hukum. Jurnal Filsafat Hukum. Vol.1, No.1. hlm. 65.

²³ Amir Ilyas. *Op.cit.* hlm.15.

2. Teori Keuangan Negara

Penelitian ini menggunakan teori keuangan negara, karena dalam penelitian ini akan mengkaji penerapan asas-asas keuangan negara dalam penyusunan anggaran, beserta keuangan negara itu tidak dapat dipisahkan dengan anggaran negara. Keuangan negara merupakan akar dalam pembangunan suatu negara dan sebagai penentu dalam kelangsungan perekonomian pada saat ini atau yang akan datang.

Keuangan negara sama halnya dengan anggaran (*budget*). Dilihat dari kondisi anggaran negara pada pelaksanaan negara bisa dipahami, jika dihubungkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun Unsur-unsur terkait keuangan negara meliputi anggaran belanja dan memuat data keuangan terkait penerimaan dan pengeluaran dari tahun-tahun sebelumnya. Muchsan kemudian memperjelas hubungan antara keuangan dan anggaran negara dan berpendapat bahwa anggaran negara merupakan akar dari keuangan negara, karena anggaran negara sebagai alat penggerak dalam mengalokasikan penggunaan keuangan negara.²⁴

Keuangan negara merupakan rencana kegiatan yang disusun terukur menggunakan angka-angka dan berwujud seperti mata uang, serta dilaksanakan pada periode yang akan datang, dalam 1 (satu) tahun anggaran. Ketika memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah akan melakukan pengeluaran-pengeluaran dan tentu juga perlu penerimaan seperti dari pajak. Berkembangnya kegiatan ekonomi, pemerintah tidak dapat terus menerus mengandalkan penerimaan dari pajak sehingga pemerintah harus membatasi pengeluarannya.

²⁴ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta : PT. Grasindo, 2006, hlm 3.

Arifin P. Soeria Atmadja berpendapat bahwa keuangan negara bersifat plastis, tergantung pada sudut pandang, apabila ditinjau dari sudut pandang pemerintah pusat maka yang dimaksud dengan keuangan negara adalah APBN, sedangkan dari sudut pandang pemerintah daerah adalah APBD. Definisi keuangan negara secara luas diartikan APBN, APBD, keuangan negara pada perum, perjan, PN-PN dan sebagainya. Sedangkan secara sempit mencakup setiap badan hukum yang memiliki kewenangan dalam mengelola serta mempertanggungjawabkannya.²⁵

Keuangan negara sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Keuangan Negara dari berbagai perspektif, yaitu: ²⁶

- a. Dari sisi objek, yaitu hak dan kewajiban negara yang bernilai uang, mencakup kegiatan dan kebijakan baik di bidang fiskal maupun moneter, dan segala sesuatu seperti uang atau barang yang dapat menjadi milik negara berdasarkan penyelenggaraan hak dan kewajiban tersebut.
- b. Dari sisi subjek, mencakup seluruh objek sebagaimana yang menjadi milik negara, dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara, perusahaan daerah, serta badan lain yang berkenaan dengan keuangan negara.
- c. Dari sisi proses, mencakup seluruh susunan tahapan yang berkenaan dengan pengelolaan objek sebagaimana di atas sejak dari perumusan kebijakan, hingga pertanggungjawaban.

²⁵ Gunawan Widjaja, *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 9.

²⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- d. Dari sisi tujuan, mencakup segala kebijakan dan kegiatan serta hubungan hukum yang masih berkenaan terhadap pemikiran dan penguasaan atas objek dalam rangka pelaksanaan pemerintahan negara.

Keuangan negara merupakan 2 (dua) bagian yang tidak terpisahkan dengan anggaran negara, karena masalah keuangan negara berkaitan dengan masalah anggaran negara. Melalui anggaran negara dapat diketahui pengeluaran pemerintah untuk 1 (satu) tahun anggaran dan penerimaan pemerintah untuk menutup pengeluaran tersebut. Sehingga melalui anggaran negara tersebut dapat diketahui tercapai atau tidaknya kebijakan yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah, serta jatuh banggunya kebijakan yang hendak dicapai pemerintah di masa yang akan datang.

Anggaran negara merupakan sebuah dokumen berisikan prediksi mengenai penerimaan, pengeluaran, dan uraian mengenai kegiatan di bidang pemerintahan negara dalam 1 (satu) tahun anggaran. Jumlah penerimaan dan pengeluaran tersebut diperkirakan secara detail dan seimbang pada setiap tahun anggaran yang berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini sebagai bentuk pengetahuan agar mengetahui kemampuan pemerintah dalam pengelolaan anggaran negara untuk mencegah terjadinya defisit pada anggaran negara yang dimaksud.

Anggaran negara yang diatur dan ditetapkan dalam undang-undang memiliki unsur-unsur seperti :²⁷

1. Dokumen hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat;

²⁷ Sahya Anggara. 2016. *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung : CV. Pustaka Setia. hlm. 81.

2. Rencana penerimaan negara dari sektor pajak, bukan pajak, dan hibah;
3. Rencana pengeluaran negara, baik yang bersifat rutin maupun bersifat pembangunan;
4. Kebijakan negara pada kegiatan-kegiatan di bidang pemerintahan baik yang merupakan prioritas maupun yang bukan prioritas;
5. Batas waktu hanya 1 (satu) tahun anggaran, kecuali diberlakukan lagi untuk tahun anggaran yang akan datang, sesuai dengan keadaan ekonomi, dan kebijakan pemerintah.

Unsur-unsur anggaran tersebut suatu hal yang tidak dapat terpisahkan, karena mencerminkan potensi negara pada kurun waktu 1 (satu) periode anggaran dalam rangka merealisasikan tujuannya. Adapun unsur-unsur pada anggaran tersebut bersifat pokok dan tidak dapat dikecualikan dalam kegiatan bernegara. Dengan demikian, anggaran negara tidak dapat terpisahkan dengan negara yang mempunyai tujuan dalam mensejahterakan rakyat agar berkurangnya angka kemiskinan.

Penganggaran merupakan bentuk aktivitas pengalokasian sumber daya keuangan, yang dilaksanakan setiap tahun dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemeriksaan, proses ini disebut sebagai siklus anggaran (*budget cycle*). Siklus ini tidak berjalan secara estafet, tetapi mengalami proses yang simultan.²⁸ Apabila anggaran telah dilaksanakan dan pelaporan belum dibuat, serta proses perencanaan dan penyusunan telah dimulai, maka akan kesulitan dalam

²⁸ Nashriah Akil, *Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan Anggaran Belanja Modal Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar II*, 2017, Jurnal Ilmiah : Vol.14, No.1, hlm. 48.

memanfaatkan laporan, dan hasil pemeriksaan, yang dipakai sebagai masukan dalam proses penyusunan anggaran.

Pada dasarnya anggaran merupakan *financial plan* yang diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan segala kegiatan operasional dalam suatu perusahaan secara terperinci. Anggaran juga digunakan sebagai petunjuk dan dasar penilaian terhadap kinerja yang dijelaskan pada satuan uang dengan kurun waktu yang telah ditentukan. Penganggaran ini dilakukan dengan prinsip-prinsip demokratis, akuntabel, transparan, bermoral tinggi, adil, dan berhati-hati. Anggaran ini berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas perekonomian, dan pemerataan pendapatan untuk mencapai tujuan bernegara.

3. Teori Best Practices

Best practices diartikan sebagai kemampuan dalam mengembangkan cara atau praktik baru yang inovatif, efektif, dan efisien dalam menyelesaikan suatu masalah. Sebuah praktik terbaik atau *best practices* juga didefinisikan sebagai teknik atau cara dari pengalaman telah terbukti dapat diandalkan untuk mencapai tujuan, sehingga *best practices* merupakan bentuk keberhasilan dalam menyelesaikan suatu permasalahan.²⁹

Best practices terdapat dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang pendidikan, pemerintahan, kesehatan, dan lainnya. Dalam bidang pemerintahan telah banyak penelitian mengenai *best practices*.³⁰ *Best practices* dalam pemerintahan dapat

²⁹ World Health Organization, *A Guide to Identifying and Documenting Best Practices*, 2017, hlm. 2.

³⁰ Eko Prasajo dan Teguh Kurniawan, *Reformasi, Birokrasi, dan Good Governance : Kasus Best Practices di Indonesia*, Jurnal Antropologi Indonesia, hlm. 14.

diwujudkan dengan langkah awal yaitu melakukan reformasi birokrasi sehingga dapat mencapai sistem pemerintahan yang efektif dan efisien (*good governance*).

Best practices dalam bidang pemerintahan yang didukung melalui upaya reformasi birokrasi melalui sistem pengembangan *e-government* dan penerapan *good governance* yang kemudian menciptakan bentuk *best practices*. Hal ini bertujuan untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan dapat menciptakan *good governance*. Sedangkan *e-government* bertujuan agar pelayanan publik dapat dijangkau dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.

Best practices adalah tindakan yang dinilai praktis untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi.³¹ Misalnya, menerapkan asas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara untuk memberikan informasi dan kepastian bahwa laporan pengelolaan keuangan negara mempunyai kualitas yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Penerapan asas- asas keuangan negara merupakan salah satu bentuk *best practices* yang dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien (*good governance*), karena untuk mencapai hal tersebut perlu adanya asas atau prinsip yang dijadikan pedoman dalam bertindak. Sebagai bentuk penyelenggaraan negara yang baik maka perlu keterlibatan masyarakat di setiap jenjang proses pengambilan keputusan.

Penelitian ini menggunakan teori *best practices* karena penulis ingin mengetahui apakah asas-asas keuangan negara sebagai *best practices* yang ditetapkan

³¹ Bernadus Wahyudi Joko santoso, *Pendidikan dan Pelatihan Penulisan Best Practice untuk Meraih Predikat Guru Berprestasi Bagi Guru SMA Negeri 1 Semarang*, Jurnal Panjar, 2020, hlm. 54.

dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara tersebut, diterapkan pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

4. Teori Pengawasan

Pada negara kesatuan, tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan Pemerintah Pusat. Akan tetapi, karena sistem pemerintahan Indonesia menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri, dan menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan.³²

Pengawasan merupakan tindakan yang penting dalam berbagai aspek, khususnya pada pengelolaan keuangan negara. Setiap kegiatan yang dilakukan tidak lepas dari pengawasan agar kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Rencana merupakan langkah awal yang mempunyai tujuan, kemudian dilakukannya pengamatan dan pemantauan untuk memaksimalkan hasil agar sesuai dengan harapan maka diperlukan pengawasan agar kegiatan tersebut dapat terpantau dengan detail.

Henry Fayol berpendapat bahwa pengawasan terdiri dari pengujian apakah kegiatan berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan instruksi yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan kesalahan dan kelemahan untuk

³² Iza Rumesten RS. 2023. *Arah Politik Hukum Otonomi Daerah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja*. Malang : Inara Publisher. hlm. 6.

memperbaiki dan mencegah agar tidak terjadi lagi, dan kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.³³

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia akan sangat bergantung pada kebijakan, pembinaan, dan pengawasan yang kemudian dituangkan pada perundang-undangan. Dan nantinya hukum administrasi negara dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan akan mengikuti arah kebijakan, pembinaan, dan pengawasan.³⁴ Salah satu bentuk pengawasan terhadap pemerintah berkaitan dengan konsep negara hukum yaitu prinsip *the rule of law*, yang berarti pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan harus tetap berdasar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang.³⁵

Fungsi pengawasan yaitu sebagai tindakan atau proses yang dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan dan kemudian dilakukan perbaikan. Maka dari itu, perencanaan dan pengawasan memiliki kaitan yang erat, dan semua fungsi-fungsi dari manajemen memiliki hubungan yang berkaitan. Pengawasan mendukung penilaian terhadap perencanaan, penyusunan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan apakah sudah berjalan dengan baik.³⁶

Penelitian ini menggunakan teori pengawasan karena pengawasan keuangan negara berkaitan terhadap pengawasan anggaran, dimana pengawasan keuangan negara ialah bagian yang melekat terhadap manajemen keuangan negara

³³Victor Situmorang, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998, hlm. 21.

³⁴ Saut P. Panjaitan. *Relevansi Perkembangan Hukum Administrasi Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Malang : Inara Publisher. 2023. hlm. 104.

³⁵ La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Pemisahan Kekuasaan*, Makassar : CV. Social Politic Genius (SIGn), 2009, hlm. 82.

³⁶ Djati Julitrisi, *Manajemen Suatu Pengantar*, Yogyakarta : BPFE, 1988, hlm. 102.

secara keseluruhan. Dengan demikian, apabila dihubungkan dengan anggaran, maka pengawasan keuangan negara terdiri dari tahap penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Dan pengawasan terhadap keuangan negara dimulai sejak penyusunan anggaran dan berakhir pada tahap pertanggungjawaban.

5. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Akibat hukum juga diartikan sebagai akibat dari suatu tindakan hukum, perwujudan dari akibat hukum, yakni:³⁷

1. Lahir, berubah, lenyapnya keadaan hukum. Misalnya, seseorang yang telah berusia 21 tahun, maka akibat hukumnya yaitu berubah dari yang sebelumnya tidak cakap menjadi cakap hukum. Selain itu, adanya pengampuan yang mengakibatkan lenyapnya kecakapan melakukan tindakan hukum.
2. Lahir, berubah/lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Misalnya, ada pihak yang mengadakan perjanjian jual-beli dengan pihak lain, maka lahirlah hubungan hukum antara pihak satu dengan pihak yang lain, ketika sudah dibayar lunas, maka hubungan hukum tersebut menjadi hilang.

³⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-hukum-bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-lt5ceb4f8ac3137> . Diakses pada 1 Februari 2024 Pukul 20.18.

3. Lahirnya sanksi jika dilakukannya suatu perbuatan yang melawan hukum.

Misalnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman, sebagai bentuk akibat hukum dari tindakan yang dilakukan oleh pencuri tersebut, karena telah mengambil barang orang lain tanpa hak, dan melakukannya secara melawan hukum.

Penulis menggunakan teori ini karena berkaitan dengan perumusan masalah, untuk mengetahui apa akibat atau sanksi jika pemerintah tidak menerapkan asas-asas keuangan negara dalam menyusun anggaran setiap satu periode. Akibat hukum yang ditimbulkan ini, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif yaitu penelitian yang akan mengkaji aspek-aspek untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada didalam hukum positif. Penelitian ini didasarkan pada aturan perundangan-undangan baik ditinjau dari sudut hierarki peraturan perundang-undangan, maupun hubungan harmoni perundang-undangan. Metode ini mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian.³⁸

³⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 57.

Penelitian ini juga ditunjang dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan dan meneliti bahan pustaka ataupun bahan sekunder. Serta mengumpulkan data dilakukan melalui data kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun proposal ini, pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah :

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan cara mendekati suatu permasalahan yang dihadapi dan akan diteliti dengan menggunakan sifat hukum normatif. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lain.

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dilakukan karena belum ada atau tidak ada pengaturan yang relevan terhadap masalah yang dihadapi. Pendekatan ini berasal dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam bidang ilmu hukum.

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) disebut sebagai Yuridis Normatif. Peter Mahmud Marzuki berpendapat, bahwa pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan melalui cara menelaah undang-undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang digarap.³⁹

³⁹ P. Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 20.

Yuridis normatif juga mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang terdapat didalam masyarakat yang melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lain secara hierarki.⁴⁰

3. Sumber Bahan Hukum

Data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dan akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang wajib ada dalam penelitian hukum, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang ditangani, yakni:

1. Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, yaitu :

1. Buku-buku yang berkaitan dengan Keuangan Negara;
2. Buku- buku terkait pengelolaan dan kerugian keuangan negara;
3. Jurnal dan Makalah.

⁴⁰ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 105.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum yang digunakan sebagai petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :

1. Internet atau website resmi yang relevan;
2. Kamus Hukum;
3. Kamus Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan sekunder disatukan, kemudian menghimpunkan peraturan dan undang-undang terkait permasalahan yang sedang ditangani, dimana penghimpunan bahan hukum tersebut dilaksanakan dengan cara mengklasifikasi dan menginventarisasi bahan hukum yang relevan dengan permasalahan. Bahan hukum berkaitan dengan permasalahan yang diangkat kemudian dipapar, disusun, dan dianalisis, sebagai bentuk interpretasi hukum yang berlaku.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum yang sudah diklasifikasi, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun bahan hukum tersier. Teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis kualitatif, yaitu hasil analisis hanya hal-hal yang pokok dan mendasar dari isu yang diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang penulis lakukan pada penelitian ini berasal dari hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini memakai metode deduktif, yakni suatu prasaran umum dimana keabsahannya telah

diketahui kemudian diakhiri pada kesimpulan yang lebih khusus. Hasil analisis penelitian yang yang penulis lakukan yang bersifat umum dan juga dihubungkan dengan permasalahan agar dapat memperoleh kesimpulan yang ditujukan untuk dapat menjawab permasalahan dalam skripsi.⁴¹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian hukum ini terdiri dari 4 bab, dimana masing-masing bab dapat diuraikan permasalahannya tersendiri secara terperinci, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang munculnya permasalahan yang akan dikaji , berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori, dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan tinjauan umum tentang asas-asas keuangan negara, keuangan negara, pengelolaan dalam keuangan negara, dan pengawasan dalam keuangan negara.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan mengenai penerapan asas-asas keuangan negara sebagai *best practices*, dalam menjaga keutuhan keuangan negara, dan akibat hukum

⁴¹ B. Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju : Bandung, 2009, hlm. 32.

jika pemerintah tidak menerapkan asas-asas keuangan negara sebagai *best practices* dalam menjaga keutuhan keuangan negara.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang memaparkan mengenai kesimpulan dari pembahasan diatas dan memberikan saran dari apa yang telah dibahas oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Latif, dkk. 2021. *Penetapan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Kencana.

Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta : Sinar Grafika.

Aan Efendi, 2016, *Teori Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

Amir Ilyas, 2019, *Kumpulan Asas Hukum*, Jakarta : Kencana.

B. Johan Nasution, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju : Bandung.

Bagir Manan, 2002, *Jalan Berbelit Menuju Pemerintahan Yang Baik*. Universitas Padjajaran : Bandung.

Bambang Sunggono, 1986, *Metodologi penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

BPK RI. *Mengenal Lebih Dekat BPK Sebuah Paduan Populer, Biro Humas dan Luar Negeri BPK RI*.

Damang dan Apriyanto Nusa. 2017. *Asas dan Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Yogyakarta : Genta Press.

Djati Julitrase, 1988, *Manajemen Suatu Pengantar*, Yogyakarta : BPFE.

Fajlurrahman Jurdi, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Kencana.

Fakhry Amin, 2023, *Ilmu Perundang-Undangan*. Banten : PT. Sada Kurnia Pustaka.

Gunawan Widjaja, 2002, *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

H. Manggaukang Raba. 2020. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang (UMM Press).

Herman Bakir, 2004, *Aspek Hukum dan Aspek Penggaliannya*. Jakarta : Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanegara.

Iza Rumesten RS. 2023. *Arah Politik Hukum Otonomi Daerah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja*. Malang : Inara Publisher.

- Josef Mario Monteiro. 2019. *Hukum Keuangan Negara dan Daerah*. Malang : Setara Press.
- J.J.H. Bruggink, 2015, *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- La Ode Husen, 2009, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Pemisahan Kekuasaan*, Makassar : CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Mailinda Eka Yuniza. 2021. *Hukum Administrasi Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: PT. Nas Media Indonesia.
- Maria Farida Indrati S, 2020, *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*. Yogyakarta : PT. Kanisius.
- Muhammad Djafar Saidi, 2021, *Hukum Keuangan Negara*. Depok : PT. Raja Grafindo Persada.
- Pandapotan Ritonga, 2021, *Keuangan Negara*. Medan : UMSU Press.
- P. Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Putera Astomo. 2018. *Ilmu Perundang-undangan : Teori dan Praktik di Indonesia*. Depok : Rajawali Pers.
- Romli Arsad. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : Alqaprint Jatinangor.
- Sahya Anggara. 2016. *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Saut P. Panjaitan. 2023. *Relevansi Perkembangan Hukum Administrasi Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Malang : Inara Publisher.
- Saut P. Panjaitan. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Palembang : Erlangga.
- Sri Warjiyati. 2018. *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suhendra. 2015. *Konsep Kerugian Negara*. Malang : PT. Setera Press.
- Victor Situmorang, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta : Rineka Cipta.
- W. Riawan Tjandra, 2006, *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Pemerintah
Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6735

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112

C. JURNAL

Agustinus Salle. *Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*.
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah.

Bernadus Wahyudi Joko santoso, *Pendidikan dan Pelatihan Penulisan Best Practice untuk Meraih Predikat Guru Berprestasi Bagi Guru SMA Negeri 1 Semarang*, Jurnal Panjar, 2020.

Eko Prasajo dan Teguh Kurniawan, *Reformasi, Birokrasi, dan Good Governance : Kasus Best Practices di Indonesia*, Jurnal Antropologi Indonesia.

Ichsan Muhajir. *Mewujudkan Good Governance Melalui Asas Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara*. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol.4, No.1, 2019.

Iza Rumesten, RS, dkk. *Pengaturan Pembagian Urusan Pemerintahan : Kritik Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jurnal : Simpur Cahaya. 2020

Mieke Rayu Raba. 2017. *Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pengelola Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik Menurut UU No.15 Tahun 2006*. Vol. 6, No.3.

Nashriah Akil, *Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan Anggaran Belanja Modal Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar II*, Jurnal Ilmiah : Vol.14, No.1, 2017.

Wagiman, 2016, Nilai, Asas, atau Norma, dan Fakta Hukum. Jurnal : Filsafat Hukum. Vol.1, No.1.

World Health Organization, *A Guide to Identifying and Documenting Best Practices*, 2017.

D. INTERNET

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang Tahun 2022, <https://organisasi.palembang.go.id/userfiles/files/20230329122353lkjip-kota-palembang-2022.pdf> , diakses pada 03 September 2023 pukul 20.50 WIB.

Kementerian Keuangan : APBN 2022 Bekerja Sangat Keras Dalam Melindungi Rakyat dan Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/APBN-2022-Bekerja-Dalam-Melindungi-Rakyat>, diakses pada 10 September 2023 pukul 19.56 WIB.

Hukum Online : Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum, dan Akibat Hukum. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-hukum-bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-1t5ceb4f8ac3137>, diakses pada 1 Februari 2024 Pukul 20.18 WIB.